

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ilmiah ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 DALAM PELAKSANAAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERUSAHAAN ASURANSI” (Studi kasus di Kantor Perusahaan Asuransi Jiwasraya dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK)).**

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan. Dalam penyusunan tulisan ilmiah ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moril maupun materil.

Atas bimbingan dan bantuan yang penulis terima dalam menyelesaikan tulisan ilmiah ini. Maka dalam kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terhormat sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Utary Maharani Barus, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Isnaini, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I.
7. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II.
8. Ibu Windy Sri Wahyuni, SH, M.Hum selaku Sekretaris.
9. Kepada kedua Orang tua penulis yaitu kepada Ayah saya ONI THANIS PAIAN PANJAITAN, SH dan kepada Ibu saya IDA NELLY NAINGGOLAN yang telah senantiasa tanpa henti memberi didikan, arahan, dukungan dan menaruh harapan besar kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan penulis dengan baik. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis dalam setiap perjalanan kehidupan penulis.
10. Abang kandung penulis Denny Pournel Hamonangan Panjaitan, Andre Donny Panjaitan/Nomi Eliana Purba yang selalu senantiasa dan tiada henti memberi dukungan dan motivasi dari awal hingga terselesainya skripsi ini.
11. Buat Sahabat terdekat penulis Rosalia Marpaung, Widya Sihaloho, Putra Nugraha, Ivo Siahaan, Maria Febrina, Awal Situmorang, Rodeka Panjaitan, Fanny Simajuntak, Valentina Manalu, Jimmy Hutagaol, Wesly Sihombing, Yolanda Tobing, Chrystian Siagian, Jessica Panjaitan, Fuji Simanjuntak, Hendra Pratama, Veronica Manalu, yang telah senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Buat teman-teman terbaik penulis Stephany Silalahi, Eunike Hulda Jahja, Poppy Chairunnisa, Riza Pratiwi, Abdul Gani, Rezky Manurung yang telah senantiasa memberikan pengorbanan dalam hal waktu, bantuan dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Buat seluruh teman-teman se-pelayanan RN-HKBP Bethesda, Rotua Ompusunggu, Amelia Manullang, Liston Siburian, Dwi Simanjuntak, William Gurning, Elly Purba, Debby Purba, Monalisa Purba, Kiki Sitanggang, Abdon Purba, Sarah Sibarani, Michael Sianipar yang telah senantiasa mendoakan, memberi semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Seluruh Staff Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
15. Teman-teman penulis Stambuk 2012 se-Almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga berkat dan Rahmat-Nya melimpah kepada penulis khususnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 28 April 2016
Hormat Saya Penulis

SIMON FREDRIK PANJAITAN

NPM : 12.840.0112

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Identifikasi Masalah	8
1.3.Pembatasan Masalah	8
1.4.Rumusan Masalah.....	9
1.5.Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1. Uraian Teori	10
2.1.1. Sejarah Pembentukan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	10
2.1.2. Penjelasan Atas Undang-undang No. 21 Tahun 2011 ...	13
2.1.3. Pengertian Perusahaan Asuransi	19
2.1.4. Pengertian Pengaturan dan Pengawasan terhadap Perusahaan Asuransi	21
2.1.5. Tujuan dan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Perusahaan Asuransi	28
2.1.6. Jenis dan Ruang Lingkup Perusahaan Asuransi.....	30
2.1.7. Prinsip-prinsip Perusahaan Asuransi.....	33

2.2. Kerangka Pemikiran.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian.....	38
3.1.1. Jenis Penelitian.....	38
3.1.2. Sifat Penelitian.....	39
3.1.3. Lokasi Penelitian.....	39
3.1.4. Waktu Penelitian.....	39
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.2.1. Data Primer.....	40
3.2.2. Data Sekunder.....	40
3.3. Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1. Hasil Penelitian.....	42
4.1.1. Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Asuransi Umum, dan Perusahaan Reasuransi.....	42
4.1.2. Dampak Terhadap Perusahaan Asuransi atas dikeluarkannya Undang-undang No. 21 tahun 2011.....	50
4.1.3. Pengawasan khusus terhadap Perusahaan Asuransi yang tidak memenuhi ketentuan rasio keuangan.....	52
4.1.4. Perlindungan Hukum Terhadap pemegang Polis Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan.....	53

4.1.5	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	57
4.2.	Pembahasan.....	59
4.2.1.	Sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan Asuransi yang ada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.....	59
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	64
5.1	SIMPULAN	64
5.2.	SARAN	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

Surat Pengantar Riset dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Surat Pengantar Balasan Pengambilan Data dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Daftar Data-data yang Diminta Beserta Jawaban dari Otoritas jasa Keuangan (OJK)

Surat Balasan Riset Dari Perusahaan Asuransi Jiwasraya